

Kinayah sebagai Instrumen Hukum dalam al-Qur'an: Telaah Ushul Fikih terhadap Makna Tersirat dalam Teks Syar'i

Nurul Fatimah, Fatmawati, Zaenal Abidin

Fakultas Dirasah Islamiyah, Jurusan Hukum Islam, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

ARTICLE INFO

Article history:

Received June 19, 2025

Revised July 01, 2025

Accepted July 08, 2025

Available online July 13, 2025

Keywords:

Kināyah, uṣūl al-fiqh, Islamic law, expression (lafz), contextual indicator (qarīnah)



This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.
Copyright © 2025 by Author. Published by Yayasan Daarul Huda

ABSTRAK

Bahasa dalam al-Qur'an tidak hanya menyampaikan ajaran secara langsung, melainkan juga menggunakan gaya tidak eksplisit seperti kinayah, terutama dalam penyampaian hukum yang menyentuh nilai-nilai etis. Kajian ini menyoroti bagaimana kinayah digunakan sebagai sarana penyampaian norma hukum dalam al-Qur'an, dengan pendekatan ushul fikih dan analisis tematik terhadap ayat-ayat tertentu. Dengan menganalisis ayat-ayat seperti QS. Al-Baqarah ayat 228, 187, dan 235, terlihat bahwa kinayah berfungsi sebagai mekanisme penyampaian hukum yang tetap mengedepankan etika dan sensitivitas sosial. Penelitian ini memperlihatkan bahwa kinayah mampu membentuk pemahaman hukum yang lebih halus tanpa kehilangan makna normatifnya.

ABSTRACT

The language of the Qur'an does not only convey teachings explicitly but also employs indirect expressions such as kināyah, especially in delivering legal messages with ethical values. This study explores how kināyah functions as a legal tool in the Qur'anic discourse, using the methodology of uṣūl al-fiqh and thematic analysis of specific verses. By examining verses such as al-Baqarah 2:228, 2:187, and 2:235, it becomes evident that kināyah serves as a means of conveying legal rulings while maintaining ethical sensitivity and social decorum. The study demonstrates that kināyah can shape a more refined understanding of Islamic law without losing its normative implications.

PENDAHULUAN

Dalam diskursus hukum Islam, pemahaman terhadap bentuk dan jenis lafaz sangat menentukan dalam proses penarikan hukum dari nash. Salah satu jenis lafaz yang mendapat perhatian dalam ilmu ushul fikih adalah kinayah, yakni lafaz yang secara lahiriah tidak menunjukkan maksud hukum tertentu, namun berdasarkan konteks dan petunjuk lain dapat dimaknai sebagai pernyataan hukum (Sayf al-Din al-Amidi, 1982).

Al-Qur'an sendiri sebagai sumber utama hukum Islam, sering kali tidak mengungkap hukum dengan cara eksplisit. Dalam banyak kasus, gaya bahasa yang digunakan cenderung simbolik dan tidak langsung, dengan tujuan menjaga kehormatan, etika, dan kehati-hatian dalam menyampaikan pesan hukum. Hal ini menjadi tantangan sekaligus keunggulan dalam studi hukum Islam: bagaimana memahami hukum tidak hanya dari bunyi lafaz, tetapi juga dari petunjuk tersirat yang terkandung di dalamnya (Abu Hamid al-Ghazali, 1993).

Dalam konteks ini, kinayah memainkan peran penting. Tidak hanya sebagai gaya bahasa, tetapi sebagai instrumen yang memungkinkan al-Qur'an menyampaikan norma hukum dalam bingkai kehalusan moral (Ahmad Syarif, 2021). Kajian ini akan menggali secara mendalam bagaimana kinayah berfungsi dalam hukum Islam, dengan mengambil contoh ayat-ayat tertentu yang mengandung muatan hukum yang disampaikan secara kinayah (M. Quraish Shihab, 2007).

METODE PENELITIAN

Studi ini disusun dengan pendekatan kualitatif yang menggabungkan analisis ushul fikih dan tafsir tematik terhadap ayat-ayat yang relevan. Data dikumpulkan melalui telaah pustaka terhadap kitab-kitab tafsir klasik dan kontemporer, serta karya-karya ushul fikih yang membahas kategori lafaz, termasuk kinayah dan hubungannya dengan qarīnah (Ahmad Syarif, 2021).

Analisis dilakukan dengan menelusuri struktur lafaz dalam nash dan menilai kekuatan hukum yang muncul dari makna kinayah tersebut (Lukman Thahir, 2020). Fokus utama adalah melihat bagaimana ulama memberikan penilaian hukum terhadap lafaz-lafaz yang tidak terang-terangan menyatakan suatu perintah atau larangan, namun diyakini memiliki konsekuensi hukum (Khaled Abou El Fadl, 2001).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam ilmu balaghah, kinayah digolongkan sebagai bentuk majaz yang menyampaikan makna dengan menyembunyikan unsur yang dimaksud, dan tidak menggunakan lafaz eksplisit. Para ahli ushul, seperti al-Amidi dan al-Ghazali, membedakan kinayah dari tasybih dan majaz lainnya karena ia menyimpan makna hukum potensial yang dapat ditafsirkan berdasarkan qarinah.

Posisi Kinayah dalam Ushul Fikih

Secara umum, kinayah dapat diartikan sebagai lafaz yang menyampaikan suatu makna secara tidak langsung. Dalam pembahasan ushul fikih, kinayah tidak dipahami sebagai lafaz biasa yang ambigu, tetapi sebagai sarana yang bisa mengandung hukum apabila dilengkapi dengan petunjuk kontekstual yang memadai, atau qarinah.

Imam al-Amidi dalam *Al-Ihkam fi Ushul al-Ahkam* menjelaskan bahwa kinayah tergolong lafaz yang memerlukan qarinah untuk difungsikan dalam istinbāṭ hukum. Artinya, kinayah bukan sekadar majas retorik, tapi memiliki potensi hukum jika terdapat indikasi kuat atas maksud yang dikandung (Al-Amidi, 1:129).

“Kinayah merupakan lafaz yang tidak ditetapkan secara lugas untuk menunjukkan suatu makna, namun digunakan untuk maksud tersebut bila terdapat qarinah.”

Hal ini juga ditegaskan oleh al-Ghazali dalam *al-Mustashfa*, bahwa penggunaan kinayah dalam teks syar’i bisa menjadi dalil hukum selama qarinahnya qawiyah (kuat dan pasti). Dengan kata lain, kinayah menempati posisi zanni al-dalalah (indikatif spekulatif), namun bisa menghasilkan hukum apabila didukung konteks yang cukup kuat (Al-Ghazali & Al-Mustashfa, 1:270). Adapun Syarat Kinayah Memiliki Kekuatan Hukum:

1. Adanya qarinah yang jelas

Misalnya niat, kebiasaan lokal (*‘urf*), atau keadaan sosial yang menguatkan makna tersembunyi dalam kinayah.

2. Tidak bertentangan dengan lafaz *ṣarīḥ*

Jika terdapat benturan antara lafaz *ṣarīḥ* dan kinayah, maka *ṣarīḥ* didahulukan karena lebih kuat dalam dalalah (penunjukan makna).

3. Pemahaman kinayah harus sesuai dengan maqāṣid syarī’ah

Penarikan hukum dari kinayah harus memperhatikan nilai-nilai etika dan maksud umum syariat.

Sebagai contoh, dalam hukum talak, jika seseorang mengucapkan "Silakan kembali ke rumah orang tuamu" kepada istrinya, maka ucapan tersebut tidak secara eksplisit bermakna cerai. Namun jika disertai niat dan konteks yang jelas, maka sebagian ulama menghukuminya sebagai bentuk talak. Hal ini menegaskan bahwa hukum tidak hanya bergantung pada redaksi lafaz, tetapi juga pada makna batiniah dan faktor penunjang lainnya.

Para ulama membedakan antara lafaz *sharīḥ* dan kinayah. *Sharīḥ* adalah lafaz yang langsung menunjukkan maksud hukum, seperti ucapan "aku menceraikanmu." Sedangkan kinayah membutuhkan qarinah untuk bisa dipahami sebagai hukum, seperti ucapan "kembalilah ke rumah orang tuamu." Pemahaman ini penting untuk membedakan tingkat kekuatan hukum yang dikandung (Yusuf Al-Qaradawi, 2001).

Dengan demikian, kinayah dalam ushul fiqh bukan hanya gaya bahasa retorik, tetapi merupakan alat penting dalam istinbath hukum, asalkan disertai qarinah yang sahih. Kehati-hatian dalam menilai kinayah menjadi salah satu wujud dari prinsip *iḥtiyāt* (kehati-hatian) dalam hukum Islam.

Kinayah dalam Teks Al-Qur’an Surah Al-Baqarah

1. QS. Al-Baqarah Ayat 228: Rujuk dengan Niat Islah

“...وَبُعُولُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا...”

Frasa “*in arādū iṣlāḥā*” (jika mereka menghendaki perbaikan) adalah bentuk kinayah dari maksud untuk melakukan rujuk dalam masa iddah. Al-Qur’an tidak menyebutkan lafaz “kembali” secara langsung, namun menyampaikan maknanya secara etis.

Menurut al-Qurtubī, ayat ini menunjukkan bahwa rujuk tidak cukup hanya dengan ucapan atau tindakan, tetapi harus dengan niat memperbaiki hubungan rumah tangga. Jika tidak diniatkan untuk perbaikan, maka rujuk dianggap tidak sah menurut sebagian fuqaha (Al-Qurtubi, 3:131).

Selain frasa “*in arādū iṣlāḥā*”, terdapat pula bagian ayat dalam surah Al-Baqarah ayat 228.

“وَلَا يَجْزِي لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ”

Terjemahnya:

"Dan tidak halal bagi mereka menyembunyikan apa yang Allah ciptakan dalam rahim mereka."

yang merupakan bentuk kinayah dari kehamilan. Al-Qur'an tidak menyebut kata "ḥaml" (hamil) secara langsung, melainkan menggunakan ekspresi halus yang bermakna sama. Penggunaan gaya bahasa ini dimaksudkan untuk menjaga kehormatan wanita dan memperhalus komunikasi hukum. Secara ushul fikih, kinayah ini memiliki implikasi hukum penting karena menyangkut hak rujuk suami dan status iddah wanita. Dengan menyembunyikan kehamilan, maka status hukum rujuk bisa tidak sah, dan nasab anak bisa disengketakan. Oleh karena itu, pemilihan lafaz ini bukan hanya gaya bahasa, tetapi merupakan instrumen hukum tersirat.

2. QS. Al-Baqarah Ayat 187: Kinayah dalam Hubungan Suami Istri

"...هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ..." >

Kata *libās* (pakaian) dalam ayat ini merupakan kinayah dari hubungan intim antara suami dan istri. Al-Qur'an tidak menggunakan lafaz vulgar, melainkan mengisyaratkan relasi yang penuh kehangatan, kedekatan, dan saling melindungi. Lukman Thahir menegaskan bahwa kinayah dalam ayat ini menunjukkan adab bahasa Qur'ani yang menjunjung tinggi etika dan menjaga kehormatan relasi suami istri (Lukman Thahir, 204).

Makna kinayah ini sekaligus menjadi landasan hukum diperbolehkannya hubungan suami istri di malam hari selama bulan Ramadhan. Para ulama seperti al-Rāzī menafsirkan bahwa penggunaan lafaz ini menunjukkan kehormatan yang diberikan Islam kepada perempuan dan etika hubungan biologis yang tidak dieksploitasi secara bahasa (Fakhrudin al-Razi, 2:205). Kemudian ada pula beberapa Potongan ayat dalam surah Al-Baqarah yang memuat sejumlah ekspresi kinayah yang memperkuat makna hukum secara tersirat.

1. "الرَّفَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ"

("...bercampur dengan istri-istrimu...")

2. "فَالآنَ بَاشِرُوهُنَّ"

("...maka sekarang campurilah mereka...")

3. "وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ"

("...dan carilah apa yang telah Allah tetapkan untukmu...")

Ketiga frasa ini mengandung unsur kinayah dari hubungan seksual suami istri yang disampaikan dengan bahasa simbolik dan etis.

- "*Rafats*" mencakup ucapan atau perbuatan menuju jima'.
- "*Bāshirūhunna*" berasal dari mubāsharah yang artinya menyentuh secara langsung, juga bermakna jima'.
- "*Mā kataba Allahu lakum*" adalah kinayah dari anak/keturunan, yaitu hasil dari hubungan tersebut.

Penggunaan gaya kinayah dalam ayat ini menegaskan adab dalam penyampaian hukum mengenai hubungan suami istri pada malam Ramadhan.

3. QS. Al-Baqarah Ayat 235: Kinayah dalam Proses Lamaran

"...وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خُطْبَةِ النِّسَاءِ..." >

Frasa *ta'riḍ* (isyarat) adalah bentuk kinayah untuk menyatakan keinginan menikahi wanita yang masih dalam masa iddah wafat. Islam melarang melamar secara eksplisit dalam kondisi ini, namun memperbolehkan menyampaikan isyarat secara sopan.

Contoh kalimat *ta'riḍ*: "Aku ingin seseorang yang sepertimu menjadi pendamping hidupku." Ulama seperti Ibn Kathīr menegaskan bahwa bentuk kinayah ini harus tetap menjaga adab, tidak menunjukkan hasrat duniawi yang berlebihan, serta tidak menjadikan wanita merasa tergesa atau tidak nyaman (Ibn Kathir, 1:287). Selain frasa *ta'riḍ*, ada pula beberapa potongan ayat dalam surah Al-Baqarah ayat 235 seperti:

1. "أَوْ أَكْنَنْتُمْ فِي أَنْفُسِكُمْ"

("...atau kamu menyembunyikannya dalam hatimu...")

Kalimat tersebut merupakan kinayah dari niat menikahi wanita dalam hati, yang tidak boleh diungkap secara eksplisit selama masa iddah. Lafaz "*aknantum*" (meyembunyikan) dipilih untuk menunjukkan bahwa hukum pun memperhatikan kondisi batin seseorang.

2. "لَا تُؤَاعِدُوهُنَّ سِرًّا"

("...janganlah kamu mengadakan janji dengan mereka secara rahasia...")

Selanjutnya, frasa dari ayat diatas adalah kinayah dari melakukan janji rahasia atau pernyataan syahwat, yaitu bentuk komunikasi tersembunyi yang bisa berdampak pada kehormatan wanita. Ayat ini menekankan larangan terhadap perjanjian menikah secara diam-diam selama masa iddah.

3. "إِلَّا أَنْ تَقُولُوا قَوْلًا مَعْرُوفًا"

("...kecuali sekadar mengucapkan perkataan yang makruf...")

Terakhir, lafaz pada ayat diatas adalah termasuk kinayah yang santun, yaitu ta'rid yang tetap menjaga adab dan tidak mengandung godaan atau desakan (Majma al-Fikh al-Islami, 2015).

Kinayah dalam Istibath Hukum: Antara Makna dan Qarinah

Dalam ushul fikih, kinayah hanya bisa melahirkan hukum apabila didukung oleh qarinah yaitu petunjuk tambahan yang memperjelas maksud dari lafaz yang tersirat. Karena sifat kinayah adalah tidak eksplisit, maka makna hukumnya tidak langsung bisa ditetapkan seperti pada lafaz sharih (jelas) (Al-Ghazali & Al-Mustashfa, 1:275). Oleh karena itu, setiap penggunaan lafaz kinayah harus dipahami melalui tanda-tanda yang menguatkannya, baik secara lisan, konteks sosial, maupun maksud batiniah. Berikut beberapa jenis-jenis qarinah (indikasi) yang dapat memperjelas hukum dari kinayah:

1. Konteks Pembicaraan (Siyāq al-Kalām)

Qarinah pertama adalah konteks atau susunan kalimat yang menyertai ucapan. Misalnya, jika seorang suami berkata kepada istrinya: "Silakan kembali ke rumah orang tuamu, kamu tidak akan menemuiku lagi di sini." Kalimat tersebut tidak menyebut kata "cerai", tetapi karena diucapkan saat sedang bertengkar dan dalam suasana tegang, maka kalimat ini bisa dipahami sebagai kinayah dari talak, karena konteks pembicaraan menunjukkan makna perpisahan (Sayf al-Din al-Amidi, 1:138). Konteks bisa membuat lafaz yang samar menjadi jelas arah hukumnya.

2. Niat dari Pelaku (Al-Niyyah)

Dalam fiqih, niat adalah penentu utama dalam lafaz kinayah. Contohnya, jika seorang suami berkata kepada istrinya: "Kita jalani hidup masing-masing saja." Kalimat ini bisa diartikan macam-macam. Namun jika dalam hatinya ia memang berniat menceraikan, maka sebagian ulama menyatakan itu termasuk talak kinayah yang sah. Tapi jika tidak ada niat cerai, maka kalimat itu tidak berdampak hukum (Yusuf al-Qaradawi, 90). Niat adalah ruh dari kinayah. Tanpa niat, kinayah sering kali tidak sah dijadikan dasar hukum.

3. Kebiasaan ('Urf) yang Berlaku

Dalam masyarakat, kebiasaan umum atau 'urf juga menjadi qarinah. Misalnya: Seorang mengatakan, "Saya sudah menyerahkan tempat ini untuk Allah dan orang-orang yang belajar." Jika dalam masyarakat tersebut ungkapan seperti ini biasa digunakan untuk wakaf, maka ucapan ini dianggap sebagai kinayah dari wakaf, meskipun tidak menyebut kata "wakaf" secara eksplisit (Muhammad Hashim Kamali, 2005). 'Urf memperkuat makna kinayah sesuai budaya setempat.

4. Sikap atau Ekspresi Non-Verbal

Kadang, tindakan atau gestur tertentu bisa menjadi qarinah. Misalnya: Seseorang berkata, "Saya tak bisa lagi menanggung ini," sambil menyerahkan surat cerai. Ucapan tersebut adalah kinayah, tetapi gerakan menyerahkan surat cerai menjadi qarinah bahwa maksudnya adalah talak. Contoh lain di era digital: Seorang suami mengunggah status, "Selamat tinggal untuk segalanya," disertai foto dirinya meninggalkan rumah dan menghapus nama istrinya dari bio. Ini bisa menjadi kinayah digital dari cerai, tergantung qarinah berupa niat dan reaksi setelahnya. Isyarat dan tindakan bisa menjadi qarinah hukum, apalagi jika dikombinasikan dengan lafaz kinayah.

Kinayah tidak bisa berdiri sendiri dalam menetapkan hukum. Ia harus dibaca bersama qarinah agar maknanya dapat dipahami secara tepat. Inilah letak keindahan sekaligus kehati-hatian hukum Islam tidak tergesa menetapkan hukum hanya dari kata-kata, tapi juga memperhatikan maksud, suasana, adat, dan ekspresi.

Pemahaman terhadap kinayah dan qarinah sangat penting dalam konteks hukum keluarga, pernyataan digital, dan komunikasi sosial modern, agar tidak salah menafsirkan pernyataan yang bersifat tersirat.

Signifikansi Kinayah dalam Hukum Islam Kontemporer

Dalam konteks hukum kontemporer, kinayah membuka ruang baru dalam memahami teks-teks keagamaan secara kontekstual dan etis. Ahmad Syarif menyebut bahwa kinayah menjadi sarana penghalusan hukum Islam yang tidak sekadar normatif tetapi juga edukatif, karena ia menyampaikan pesan dengan etika. Hukum Islam dapat terus hidup dan aplikatif melalui pendekatan linguistik yang tidak kaku dan literal. Misalnya, dalam kasus perceraian digital atau pernyataan hukum melalui media sosial, peran kinayah dan qarinah menjadi sangat penting.

Kinayah juga menjadi pendekatan etis dalam menyampaikan hukum kepada masyarakat multikultural, di mana kesantunan dan kehormatan menjadi nilai penting. Di sinilah keunggulan hukum Islam: ia tidak hanya mengatur, tetapi juga mendidik (Ahmad Syarif, 2021).

Contoh lain misalnya adalah ketika seseorang mengunggah status media sosial seperti "Kebebasan itu kembali kumiliki malam ini" setelah konflik rumah tangga. Jika disertai niat cerai dan qarinah lainnya, maka status itu bisa dikategorikan sebagai kinayah talak menurut sebagian fuqaha modern, termasuk Majma' al-Fiqh al-Islami (Majma al-Fiqh al-Islami, 2015).

SIMPULAN

Kinayah merupakan elemen penting dalam konstruksi hukum Islam, yang memungkinkan penyampaian norma secara halus, etis, dan tetap mengikat secara hukum. Ketiga ayat yang dianalisis membuktikan bahwa al-Qur'an secara sadar menggunakan kinayah untuk menyampaikan pesan hukum dalam cara yang menjaga kehormatan dan kesantunan. Dalam kerangka ushul fikih, kinayah memiliki kekuatan hukum sepanjang didukung oleh qarinah yang sah. Oleh karena itu, pemahaman terhadap kinayah sangat penting dalam menafsirkan teks hukum secara lebih kontekstual dan berkeadaban.

REKOMENDASI

Disarankan agar kajian tentang kinayah diperluas ke dalam pembahasan hadis dan fatwa kontemporer, termasuk dalam wacana hukum keluarga, perbankan syariah, dan komunikasi digital. Selain itu, perlu pengembangan metodologi istinbath hukum yang mengintegrasikan linguistik Arab dan ushul fikih dalam satu pendekatan terpadu.

REFERENSI

- Abou El Fadl Khaled. *Speaking in God's Name: Islamic Law, Authority and Women*. Oxford: Oneworld, 2001.
- Al-Amidi, Sayf al-Din. *Al-Ihkam fi Ushul al-Ahkam*. Kairo: Maktabah al-Khanji, 1982.
- Al-Ghazali, Abu Hamid. *Al-Mustashfa min 'Ilm al-Ushul*. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1993.
- Al-Qurtubī, Muhammad ibn Ahmad. *Al-Jami' li Ahkam al-Qur'an*. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2003.
- Al-Razi, Fakhruddin. *Mafatih al-Ghayb*. Beirut: Dar Ihya' al-Turath al-'Arabi, 2000.
- Ibn Kathir, Ismail ibn Umar. *Tafsir al-Qur'an al-'Azim*. Beirut: Dar al-Fikr, 1999.
- Kamali, Muhammad Hashim. *Principles Of Islamic Jurisprudence*. Kuala Lumpur: Ilmiah Publishers, 2005.
- Majma' al-Fiqh al-Islami. *Qararat wa Tausiyat Majma' al-Fiqh al-Islami bi Makkah al-Mukarramah*. Jeddah: Majma', 2015.
- Qaradawi Yusuf al-. *Kayfa Nata'amal Ma'a Al-Qur'an al-Karim*. Kairo: Dar al-Shuruq, 2001.
- Syarif, Ahmad. "Kinayah sebagai Mekanisme Etis dalam Hukum Islam." *Jurnal Ushul Fiqh* 12, no. 1 (2021): 55–70.
- Thahir, Lukman. "Etika Bahasa dalam al-Qur'an: Studi Kinayah dalam Ayat Hukum." *Jurnal Syariah dan Hukum Islam* 10, no. 2 (2020): 201–219.
- Yusuf, M. Quraish. *Membumikan Al-Qur'an*. Bandung: Mizan, 2007.